

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PADA FILM YANG DIAKSES SECARA *ILEGAL* MELALUI TELEGRAM

Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, Dhian Indah Astanti
Fakultas Hukum Universitas Semarang
anisarachmasari03@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pelanggaran akses *illegal* melalui aplikasi Telegram serta mengetahui pelaksanaan penegakkan hukum pada hak cipta terhadap pengunduhan *illegal* pada internet. Film atau karya sinematografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun pada faktanya, banyak pihak lain yang menggandakan karya cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya pada internet/VCD saja, tapi juga pada suatu aplikasi media sosial yaitu Telegram. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melalui penelusuran dokumen, studi pustaka dan studi dokumentasi, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekarang masih terdapat film *illegal* yang beredar di masyarakat dan belum akan kesadarannya bahwa mengakses film secara *illegal* itu merupakan suatu bentuk pelanggaran. Pemerintah perlu adanya tindakan lebih tegas dalam mengawasi dan pemblokiran situs online yang tidak resmi/*illegal*. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya dan mensosialisasikan mengenai akibat hukum dari pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci : Film; Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Telegram.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the legal protection of copyright holders against illegal access violations through the Telegram application and to find out the implementation of law enforcement on copyright against illegal downloads on the internet. Films or cinematographic works are one of the copyrighted works protected by Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. But in fact, many other parties reproduce copyrighted works without the permission of the copyright holder. Violations that occur are not only on the internet/VCD, but also on a social media application, namely Telegram. This study uses a normative juridical method by means of document searches, literature studies and documentation studies, which are analyzed qualitatively. The results of the study show that now there are still illegal films circulating in the community and there is no awareness that accessing films illegally is a form of violation. The government needs firmer action in supervising and blocking unofficial/illegal online sites. The government also needs to socialize to the public about the rights owned by the creator or copyright holder of a work and socialize about the legal consequences of copyright infringement.

Keywords : Film; Copyright; Legal Protection; Telegram.

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman kehidupan manusia saat ini sangat tergantung pada *gadget*. Internet memberi banyak pengaruh di era globalisasi saat ini, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta. Pengertian hak cipta terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UU no. 28 tahun 2014 yang berbunyi: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”¹ Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta. “Seperti pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang disebutkan bahwa setiap yang memanfaatkan hak ekonomi orang tersebut tidak boleh melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan sebelum ada atau mendapatkan izin dari pencipta Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet.”² Hak cipta merupakan salah satu hal yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual (HKI).

Penelitian tentang perlindungan hukum hak cipta pada film pernah diangkat oleh Revi Astuti dan Devi Siti Hamzah Marpaung (2021). Penelitian tersebut mengangkat bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta ditinjau dari ketentuan yang diatur di undang-undang Hak Cipta. Dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pembajakan ialah suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu tindakan yang tidak sah, melakukan penggandaan/memperbanyak suatu karya hasil ciptaan intelektual seseorang tanpa izin dari pemilik hak cipta yang bersangkutan.³

Penelitian tentang perlindungan hukum hak cipta pada film pernah diangkat oleh Nanan Isnaina, Abdul Rokhim dan Suratman (2021). Penelitian tersebut mengangkat upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta sinematografi yang dibajak melalui aplikasi Telegram. Dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pencipta atau pemegang hak cipta berhak melakukan pengaduan, dengan mengajukan pengaduan secara lisan maupun tertulis kepada pegawai (polisi/penyidik). Dengan demikian maka perkara yang diadakan akan diproses secara hukum yang berlaku, terhadap perlindungan

¹ Perlindungan hukum pada hak cipta terhadap film, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2015), halaman 1.

²Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.25, No.12 (<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3752> , diunduh 3 November 2021), 2019

³Revi Astuti dan Devi Siti Hanzah Marpaung., “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram”, (Jurnal *Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 7, 2021)

hukum terkait Pembajakan Hak Cipta Sinematografi berdasarkan UUHC dan UU ITE.⁴

Penelitian tentang perlindungan hukum hak cipta pada film pernah diangkat oleh Komang Melinda Sulistyawati dan Bima Kumara Dwi Atmaja (2022). Penelitian tersebut mengangkat penyebaran cuplikan film melalui media sosial merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penyebaran cuplikan film tanpa seizin pemilik karya di media sosial merupakan bentuk pelanggaran hak cipta karena sudah melanggar hak eksklusif yang diperoleh pencipta karya tersebut. Hak eksklusif yang dimiliki pencipta ialah hak ekonomi serta moral.⁵

Menurut Kominfo, pada Desember 2019 berupaya meredam pembajakan konten, termasuk film, dengan memblokir situs-situs *movie ilegal streaming* dengan total 1.745 situs dan konten termasuk didalamnya film *ilegal* pun belum cukup.⁶ Kasus ini pihak pendiri *public channel* di aplikasi Telegram sudah melakukan penggandaan ciptaan yaitu film sebagai obyek hak cipta yang disebar tanpa izin.⁷ Inilah penyebab faktor utama menurunnya perekonomian dan moral pada pencipta, ini juga bisa disebut sebagai pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta pada film tersebut.

Jika terjadi pelanggaran hak eksklusif kerugian yang di dapatkan pencipta tentunya secara material atau imaterial. Pencipta pun pasti tidak mendapatkan keuntungan berupa royalti dalam pemakaian ciptaannya tersebut karena nama pencipta tidak di cantumkan dalam situs tersebut. “Dalam pemberian hak eksklusif kepada pencipta terdapat dua hak yang fundamental yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas penciptanya. Hak moral ini membantu pencipta untuk melarang seseorang mengubah atau mengurangi hasil dari ciptaannya tanpa seizin dari pencipta.”⁸

Artikel ini bertujuan membahas mengenai perlindungan hukum hak cipta pada film yang diakses secara *ilegal* melalui Telegram serta pelaksanaan penegakkan hukum pada hak

⁴Nanan Isnaina, Abdul Rokhim dan Suratman., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram”, (Jurnal *Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27 No. 7, 2021)

⁵Komang Melinda Sulistyawati dan Bima Kumara Dwi Atmaja., “Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta”, (Jurnal *Kertha Wicara*, Vol. 11 No. 4, 2022)

⁶Rely Sandi Ariani dan Luna Dezeana Ticoalu, “Mengoptimalkan Peran Badan Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hak Cipta terhadap Praktik Siaran Video Ilegal” (Jurnal Kajian Pembaruan Hukum. (2021) 1:2, e-ISSN (<https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24475>))

⁷Kemala Megahayati., “Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia”, (Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 No 1, Juni 2021),(<https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/3218>)

⁸*Ibid.*, halaman 2

cipta terhadap pengunduhan *illegal* pada internet.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Spesifikasi yang digunakan yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang mendeskripsikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya berdasarkan teori atau pendapat para ahli dan peraturan perundangan yang berlaku. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan bahan hukum sekunder yaitu studi kepustakaan, pengalaman yang mendalam dari pihak lain sebagai sumber data atau diperoleh berdasarkan studi pustaka, penelitian pihak lain dan studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif yaitu metode penelitian yang mengutamakan penghayatan dan penafsiran terhadap realistik yang menjadi obyek penelitian.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Akses *Ilegal* Melalui Aplikasi Telegram

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan ketertiban serta ketentraman yang memungkinkan manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Pada dasarnya perlindungan hukum ada untuk memasifkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ditengah masyarakatnya.⁹

Film merupakan salah satu media hiburan yang berkembang dalam masyarakat. Adanya media hiburan ini sering kali terjadi pembajakan film yang seiring perkembangan zaman bervariasi bentuk dari pembajakan tersebut. Pembajakan melalui aplikasi Telegram sangat berbeda dengan pembajakan melalui situs *online*

⁹Aylia Munadiyah, "Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby)" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), halaman 14.

ataupun CD bajakan, dimana situs *online* sangat mudah terdeteksi karena sifatnya yang publik, begitu juga melalui CD bajakan. Namun hal ini berbeda jika pembajakan dilakukan melalui sebuah aplikasi Telegram, pada aplikasi Telegram pihak pembajak yang membuat sebuah grup *chat* sebagai alat perantara untuk mengirimkan *file* video film yang hanya dapat dilihat dan diakses oleh anggota grup tersebut, tentunya hal menjadi sangat sulit untuk mendeteksi adanya tindakan *illegal* pembajakan.

Dampak dari kegiatan akses secara *illegal* kepada film kini sudah besar memberi pengaruh kepada struktur hidup berbangsa. Pihak yang terkena dampak rugi karena perbuatan melawan hukum itu diantaranya adalah pencipta film, dikarenakan royalti yang seharusnya diperoleh melalui pemegang hak cipta justru tidak memberi pemasukan terhadap pihak yang menciptakannya. Royalti merupakan suatu jumlah yang dilakukan dari pembayaran dan ditujukan bagi pembuat film, misalnya hak paten, hak cipta. Tujuan dari perlindungan karya film ialah mencegah pihak lain untuk menggunakan hasil karya ciptaan seseorang secara tidak sah untuk kepentingan mencari keuntungan. Oleh karena itu, telah sepatutnya negara memberi proteksi hukum dalam upaya untuk apresiasi pembuatan sesuatu karya ciptaan seseorang.

Menurut R. Soeroso, hukum ialah kumpulan peraturan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dengan maksud untuk mengatur tingkah laku kehidupan dalam bermasyarakat, dengan sifatnya yang memerintah, mengikat, memaksa, serta terdapat sanksi bagi pelanggarnya.¹⁰ Oleh karena itu, diperlukannya suatu perlindungan hukum terhadap hak cipta. Menurut Undang-Undang hak cipta, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 bentuk yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Perlindungan preventif ialah perlindungan yang bersumber dari pihak pemerintah dengan maksud untuk mencegah sebelum terjadinya pembajakan tersebut. Pada perlindungan hukum preventif ini, pemilik hak cipta sebagai subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan serta pendapatnya sebelum pemerintah melalui pengaturan undang-undang mengambil tindakan. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif ini lebih menitikberatkan kepada pencegahan. Pada prinsipnya pemerintah memiliki peranan besar dalam hal menindaklanjuti pelanggaran pembajakan film pada grup-grup *chat* di aplikasi Telegram dengan adanya payung hukum Undang-Undang Hak Cipta untuk memberikan efek takut dan efek jera pada

¹⁰ Kansil, CST, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), halaman 38

pihak yang melakukan pembajakan film. Menkominfo rutin memblokir ratusan *link* yang memuat konten bajakan, *streaming ilegal* yang tidak punya lisensi.¹¹

Di Indonesia sendiri belum dibuat peraturan secara khusus mengenai perlindungan preventif, lain halnya dengan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum represif ialah suatu perlindungan terakhir dalam bentuk sanksi seperti denda/ganti rugi, penetapan hakim, proses hukum pidana serta hukuman tambahan lainnya yang diberikan jika sudah terjadinya sengketa atau tindakan pelanggaran telah terjadi.¹²

Pada perlindungan hukum represif, pemilik hak cipta sebagai subjek hukum tidak memiliki kesempatan mengajukan keberatan karena dalam hal ini ditangani langsung oleh lembaga peradilan administrasi dan peradilan umum. Oleh karena itu, perlindungan hukum represif ini ialah perlindungan akhir (final) yang memberikan sanksi seperti denda/ganti rugi, penjara, serta hukuman lainnya. Perlindungan hukum represif ini berfokus kepada penyelesaian suatu sengketa atau pelanggaran yang sudah terjadi dengan menitikberatkan kepada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dari pemilik hak cipta sebagaimana seharusnya.

Upaya perlindungan hukum represif sebagai wujud perlindungan hukum yang lebih diarahkan terhadap menyelesaikan persengketaan, semacam hukuman penjara maupun berbentuk hukuman denda yang dikenakan tidak seluruhnya diberlakukan dalam sebagian contoh permasalahan yang telah terjadi, melainkan cuma penyelesaian berubah penindakan penutupan secara permanen dari pemerintah pusat terhadap *website-website* yang memanglah telah terbukti melaksanakan pelanggaran hak cipta film ini. Perlindungan hukum represif ini ialah perlindungan yang penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. bentuk perlindungan represif terhadap karya ciptaan seseorang dibedakan menjadi tiga, diantaranya : penetapan hakim sementara, denda atau ganti rugi dan proses hukum pidana.

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pada Hak Cipta Terhadap Pengunduhan *Ilegal* Pada Internet

Penegak Hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara,

¹¹Rahman Adi Fida, *Marak Pembajakan Film di Telegram, Kominfo Siap Blokir*, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-Telegram-kominfo-siap-blokir> (diunduh 15 Mei 2021)

¹² Hadjon, Phillipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), halaman 29

dan lembaga permasyarakatan. Pelaksanaan penegakan hukum pengunduhan *illegal* pada karya film yang terjadi melalui grup *chat* di aplikasi Telegram, dibedakan menjadi dua jenis upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta, yaitu : penyelesaian sengketa hak cipta melalui litigasi (di muka pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).

a) Pelaksanaan penegakan hukum pengunduhan *illegal* dengan cara non-litigasi

Penyelesaian melalui non-litigasi ini melibatkan seseorang sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi. ". Bentuk-bentuk penyelesaian non-litigasi diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, yaitu : konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penilaian ahli. Selain cara non litigasi tersebut, dalam mengambil suatu tindakan hukum, pencipta ataupun pemegang hak film tersebut juga dapat menempuh jalur aduan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Penutupan Konten dan Hak Akses. Melalui aturan PBM Penutupan Konten dan Hak Akses tersebut, pencipta nantinya dapat membuat laporan jika memang terdapat pelanggaran hak cipta terhadap ciptaannya pada suatu sistem elektronik yang juga mencakup aplikasi Telegram.

b) Pelaksanaan penegakan hukum pengunduhan *illegal* dengan cara litigasi

Pada umumnya dikatakan sebagai pembajakan apabila adanya suatu tindakan yang mana dalam hal ini melakukan memperbanyak dan menyebarluaskan hasil ciptaan intelektual seseorang. Jalur pengadilan ini memiliki sifat terbuka (tidak rahasia) seperti dalam sengketa merek dan hak cipta. Berikut ini adalah upaya penegakan hukum penyelesaian sengketa hak cipta melalui litigasi (dimuka pengadilan) : gugatan perdata dan tuntutan pidana. Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta berbunyi bahwa : "Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan". Berdasarkan penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik hak cipta dapat mengadukan jika terjadi pelanggaran pembajakan terhadap karya ciptaannya, sementara pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 113.

Jika memang kasus tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara non litigasi, pencipta ataupun pemegang hak terkait dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara litigasi baik menempuh jalur pidana maupun jalur perdata. Terhadap jalur pidana,

sesuai dengan amanat Undang-Undang Hak Cipta yang terdapat pada Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi mengenai tindak pidana hak cipta yang bersifat sebagai delik aduan, maka dari itu terdapat kewajiban untuk menempuh jalur non litigasi terlebih dahulu berupa mediasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, kecuali terhadap tindakan pelanggaran hak cipta yang berupa pembajakan.

Mediasi yang dilakukan pada penyelesaian sengketa hak cipta adalah mediasi yang dilandaskan terhadap suatu perbuatan pidana dengan mengutamakan pemberian sejumlah uang atas pelanggaran hak cipta dengan pemberian uang yang sebanding dengan karya cipta dari pada pencipta. Hal tersebut sejatinya dapat membuat pelaku tindak pidana untuk sadar terhadap perbuatannya dan meresahkan pelaku untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

D. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi karya cipta memiliki tujuan ialah untuk mencegah pihak lain menggunakan hasil karya ciptaan seseorang dengan cara tidak sah dan hanya mencari keuntungan. Negara memberi proteksi hukum dalam upaya untuk memberikan apresiasi dalam pembuatan suatu karya ciptaan seseorang. Demikian terhadap tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta yang terjadi di aplikasi Telegram, pencipta ataupun pemegang hak terkait dapat menempuh tindakan-tindakan hukum serta Undang-Undang Hak Cipta guna memperoleh suatu perlindungan hukum dan pengganti kerugian yang diderita oleh pemegang hak cipta

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:PT Bina Ilmu, 1987.

Kansil, CST, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: BalaiPustaka, 2011.

Perlindungan hukum pada hak cipta terhadap film. Jakarta: TransmediaPustaka, 2015.

Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : Rajawali Pers, 2011.

Saidin, H.OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta :Rajawali Pers, 2010.

Syahrizal, Abbas. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.

Winarta dan Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bagian penjelasan Pasal 2*. Jakarta, 2014.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Film*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Pasal 40 ayat (10) huruf m undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta*.

Internet

Aditia, Andika “Indo XXI Tutup Januari 2020, Kominfo, Warganet, dan Pelaku Film Angkat Bicara” (online), (<https://www.kompas.com>, diunduh 26 Oktober 2021), 2020.

CNN Indonesia, "DJKI Selidiki Dugaan Pelanggaran terhadap Lagu Aku Papua", (online), (<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20211022110901-227-710877/djki-selidiki-dugaan-pelanggaran-terhadap-lagu-aku-papua>, diakses 1 Juni 2022), 2022.

Detik News, “Siarkan Liga Inggris Tanpa Izin, Pemilik Kfe Terancam Denda 1 M”, (online), (<https://news.detik.com/berita/d-5581322/siarkan-liga-inggris-tanpa-izin-pemilik-kafe-terancam-denda-rp-1-m>, diakses 1 juni 2022), 2022.

Fida, Rahman Adi. “Marak Pembajakan Film di Telegram, Kominfo Siap Blokir”, (<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-Telegram-kominfo-siap-blokir/>, diunduh 15 Mei 2021)

Mawarni, Arhanudri Davi. “Fenomena Pembajakan Film di Indonesia”, (<https://mojok.co/terminal/fenomena-pembajakan-film-di-indonesia/>, diunduh 28 Oktober 2021), 2019

Megapolitan Kompas, “Gojek dan Tokopedia Tempuh Jalur Hukum Selesaikan Merek Dagang PT TFT”, (online), (<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/10/23242491/gojek-dan-tokopedia-tempuh-jalur-hukum-selesaikan-sengketa-merek-dengan?page=all>), diakses 30 Mei 2022), 2022.

Merdeka, “Warkopi Sebut Langgar Hak Cipta, HAKI Ambil Tindakan Ini”, (online), (<https://www.merdeka.com/jateng/warkopi-resmi-langgar-hak-cipta-haki-ambil-tindakan-ini.html>, diakses 1 Juni 2022), 2022.

Novita, Cicik. “Mengenal perlindungan hukum di Indonesia dan syarat untuk mendapatkannya”, (online), (<https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF/>, diunduh 31 Oktober 2021), 2021

- Pedoman Tangerang “Layanan Putus Banyak Dibajak, Ini Sikap We TV” , (online), (<https://pedomantangerang.pikiran-rakyat.com/ragam-populer/pr-073632194/layangan-putus-banyak-dibajak-ini-sikap-wetv>, diakses 1 Juni 2022), 2022.
- 5 Akurat, “5 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu yang Pernah Menimpa Sederet Artis”, (online), (<https://akurat.co/amp/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sederet-artis-terbaru-kekeyi>, diakses 1 Juni 2022), 2022.

Jurnal

- Ariani, Rely Sandi dan Luna Dezeana Ticoalu, “Mengoptimalkan Peran Badan Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hak Cipta terhadap Praktik Siaran Video Ilegal” (Jurnal Kajian Pembaruan Hukum. Vol. 1, No. 2, 2021). e-ISSN (<https://doi.org/10.19184/jkph.vli2.24475>).
- Astuti, Revi dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram” (Jurnal *Kertha Semaya*. Vol. 9, No. 7, 2021).
- Handiwijayanto, Bily dan Wisnu Aryo Dewanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tnap Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’ , (Jurnal *Ilmu Hukum* , Vol. 16 No. 1, 2020).
- Hesty D Lestari, “Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi” , (Jurnal *Yudisial*, Vol. 6, No. 2, 2013).
- Isnaina, Nanan dan Abdul Rokhim, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram”, (Jurnal *Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 27, No. 7, 2021).
- Jannah, Maya. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia”, (Jurnal *Ilmiah Advokasi*, Vol 18, No. 2, September 2018).
- Marban, Tommy Hottya. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Riongtone Pada Telpon Seluler”, (Jurnal *Hukum Ekonomi*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2013).
- Megahayati, Kumala. “Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia ”, (Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, Juni 2021).
- Ningsih, AyupSunan dan Belqis Hedyati Maharani. “ Penegakkan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”, (Jurnal *Meta-Yuridis*, Vol.2, No. 1, 2019).
- Soemarsono, Langit Rafi dan Rianda Dirkaezha. “Urgensi Penegakkan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial”, (Jurnal *USM Law Review*, Vol.4, No. 2, 2021)
- Sulasno, dan Inge dwisvimiar. “Penerapan Kepentingan Yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta Di Internet”, (Humani, Vol.11, No. 2, 2021).
- Sulistiyawati, Komang Melinda dan Bima Kumara Dwi Atmaja. “Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta”, (Jurnal *Kertha Wicara*. Vol. 11, No. 4, 2022).
- Syahputra, Rizky. “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti”, (Jurnal *Semarang Law Review*, Vol.3, No. 1, 2022)

Umar H. D, Suhermi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002", (Jurnal *Ilmu Hukum Jambi*, vol. 4, no. 1, 2013).